



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmpstsp.palembang.go.id website : www.dpmpstsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/IOPNF/009/DPMPSTSP-PPK/2021

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

GRATIS

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i IWAN RIADI, ST.,M.H Nomor Pendaftaran 9001.6.01.2021 tanggal 20 Januari 2021
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 009/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021 tanggal 3 Februari 2021 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : IWAN RIADI, ST.,M.H
Alamat Penanggung Jawab : JL. YOS SUDARSO LR. PASMA PUTRA NO. 39 RT. 024 RW. 005 KELURAHAN 3 ILIR
Jabatan : KECAMATAN ILIR TIMUR II PALEMBANG
PEMBINA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : YAYASAN INSAN MANDIRI CENDEKIA / TAMAN KANAK - KANAK ISLAM TERPADU INSAN MANDIRI CENDEKIA
- Alamat Lembaga : JL. SUKABANGUN II NO. 2041 RT. 002 RW. 001 KELURAHAN SUKAJAYA KECAMATAN SUKARAMI PALEMBANG
- Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
- Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2021

WALIKOTA PALEMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



DR. AHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP